



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 361 TAHUN 2017

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan peserta didik baru yang tertib dan lancar, perlu diatur Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibuat dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2017/2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dasarnya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *online* maupun *offline* dan diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP pada awal tahun

13. Penerimaan Peserta Didik Baru *offline*, yang selanjutnya disebut PPDB *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui pendaftaran langsung di sekolah.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru *online*, yang selanjutnya disebut PPDB *online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *online*, memakai sistem *database*, proses pendaftaran melalui situs internet resmi PPDB Kota Cimahi di <http://www.cimahi.siap-ppdb.com>, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *online*.
15. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua muatan / mata pelajaran dan muatan lokal.
16. Ujian Sekolah paket kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M adalah surat keterangan yang berisi hasil Ujian Sekolah/Madrasah.
18. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada tingkat satuan pendidikan.
19. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
20. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Calon peserta didik baru TK/SD/SMP adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan formal penyelenggara PPDB Kota Cimahi tahun pelajaran 2017/2018 adalah pada tingkat TK, SD, dan SMP.
- (2) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) mengikuti

- (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Satuan Pendidikan TK dan SD Negeri menyelenggarakan PPDB dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*).
- (5) Satuan Pendidikan SMP Negeri menyelenggarakan PPDB dengan mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) melalui situs internet resmi PPDB Kota Cimahi di <http://www.cimahi.siap-ppdb.com>.
- (6) Kepala TK, SD, dan SMP Negeri penyelenggara PPDB wajib menyampaikan informasi yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, jadwal dan hasil penerimaan peserta didik baru, serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan pendidikan TK, SD, dan SMP dalam menyelenggarakan PPDB wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait PPDB.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK yaitu sebagai berikut :

- a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A pada awal masuk tahun pelajaran baru;
- b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada awal masuk tahun pelajaran baru;
- c. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- d. memiliki kartu keluarga.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yaitu sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi calon peserta didik berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi.
- (4) Calon peserta didik baru SD tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/PAUD.
- (5) Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (6) Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki SKHUS/M SD/MI, SKHUS Paket A.
- (2) Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Memiliki sertifikat kejuaraan bagi yang berprestasi di bidang akademik maupun bidang non akademik.
- (5) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP negeri.
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak masuk kuota pada sekolah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengganti pilihan ke SMP negeri yang berbeda maksimal 1 (satu) kali selama batas waktu pendaftaran *online* dan dilakukan pencabutan berkas pendaftaran selambat-lambatnya dua jam sebelum pendaftaran ditutup.
- (7) Orangtua/wali calon peserta didik baru wajib mengisi surat pernyataan bersedia mematuhi segala ketentuan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini dan dibuat pada saat pendaftaran.

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

Seleksi Jenjang TK

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru pada TK dilakukan berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- (2) Dalam hal calon peserta didik baru melebihi daya tampung yang tersedia, maka seleksi dilakukan dengan nomor urut pendaftaran.
- (3) Seleksi dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran.

Paragraf 2

Seleksi Jenjang SD

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia;
 - b. jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini.

- (2) Radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sejauh 12 km dengan rentang $0 \text{ Km} \leq R < 12 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 1.
- (3) Seleksi dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran.

Paragraf 3
Seleksi Jenjang SMP

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - b. usia;
 - c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. prestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan jalur umum berdasarkan radius zona terdekat dari satuan pendidikan dan radius zona di daerah perbatasan.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah radius terjauh dari satuan pendidikan yang dituju ke domisili calon peserta didik baru ditetapkan 12 km dengan menggunakan rumus:
Hasil Seleksi = Hasil US + Skor Radius + Skor Prestasi
- (4) Skor radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“R” = radius domisili tetap pendaftar ke satuan pendidikan yang dituju,

 - a. jika $0 \text{ Km} \leq R < 2 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 75;
 - b. jika $2 \text{ Km} \leq R < 4 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 65;
 - c. jika $4 \text{ Km} \leq R < 6 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 55;
 - d. jika $6 \text{ Km} \leq R < 8 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 45;
 - e. jika $8 \text{ Km} \leq R < 10 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 35;
 - f. jika $10 \text{ Km} \leq R < 12 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 25;
 - g. $R \geq 12 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 0.
- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah prestasi calon peserta didik baru dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, Olahraga, dan lain-lain, diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, dengan menyerahkan bukti fisik kejuaraan berupa sertifikat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kejuaraan tingkat internasional;
 - b. kejuaraan tingkat nasional;
 - c. kejuaraan tingkat provinsi, yaitu juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga);
 - d. kejuaraan tingkat kabupaten/kota, yaitu juara 1 (satu).
- (6) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. kejuaraan tingkat internasional memperoleh skor prestasi 100;

- c. kejuaraan tingkat provinsi
 - juara 1 (satu) memperoleh skor prestasi 80;
 - juara 2 (dua) memperoleh skor prestasi 70;
 - juara 3 (tiga) memperoleh skor prestasi 60;
 - d. juara 1 (satu) kejuaraan tingkat kabupaten/kota memperoleh skor prestasi 50.
- (7) Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah prestasi yang diraih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang Sekolah Dasar dengan ketentuan skoring yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Satuan pendidikan wajib memverifikasi keabsahan sertifikat kejuaraan berdasarkan keterangan atau dokumen dari induk organisasi terkait.
 - (9) Untuk satuan pendidikan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan radius terluar sejauh 2 km.
 - (10) Skor untuk satuan pendidikan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah sebagai berikut:
 - “R” = radius domisili tetap pendaftar ke satuan pendidikan yang dituju.
 - a. jika $0 \text{ Km} \leq R < 1 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 35;
 - b. jika $1 \text{ Km} \leq R < 2 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 25;
 - c. $R \geq 2 \text{ Km}$ memperoleh skor radius 0.
 - (11) Seleksi calon peserta didik di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilengkapi surat keterangan dari pemerintah setempat (kelurahan/desa) asal domisili calon peserta didik.
 - (12) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
 - (13) Untuk seleksi jalur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat calon peserta didik memiliki nilai hasil seleksi yang sama sehingga menyebabkan kelebihan batas kuota, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia dan nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran secara berurutan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.

Pasal 11

Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik baru melalui jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur khusus.

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperuntukan bagi calon peserta didik baru dengan alasan meliputi rawan melanjutkan pendidikan, telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, akibat dari Perjanjian antara satuan pendidikan dengan lembaga atau institusi lain serta mempertimbangkan jarak domisili ke satuan pendidikan.
- (2) Calon peserta didik baru jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. Kartu Jaminan Sosial/SKTM bagi calon peserta didik baru rawan melanjutkan pendidikan;

- b. rekomendasi dari Komandan Kesatuan, salinan Tanda Anggota Kesatuan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua calon peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang telah memiliki kesepakatan;
- c. rekomendasi dari Pimpinan/Kepala Lembaga dari orang tua calon peserta didik baru.

Pasal 13

- (1) Seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperuntukan bagi calon peserta didik luar zona yang memiliki prestasi terkait dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, Olahraga, dan lain-lain, diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat.
- (2) Calon peserta didik baru jalur prestasi wajib menyerahkan nilai US dan bukti fisik kejuaraan berupa sertifikat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kejuaraan tingkat internasional;
 - b. kejuaraan tingkat nasional;
 - c. kejuaraan tingkat provinsi, yaitu juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga);
 - d. kejuaraan tingkat kabupaten/kota, yaitu juara 1 (satu).
- (3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. kejuaraan tingkat internasional memperoleh skor prestasi 100;
 - b. kejuaraan tingkat nasional memperoleh skor prestasi 90;
 - c. kejuaraan tingkat provinsi
 - juara 1 (satu) memperoleh skor prestasi 80;
 - juara 2 (dua) memperoleh skor prestasi 70;
 - juara 3 (tiga) memperoleh skor prestasi 60;
 - d. juara 1 (satu) kejuaraan tingkat kabupaten/kota memperoleh skor prestasi 50.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi yang diraih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang Sekolah Dasar dengan ketentuan skoring yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Satuan pendidikan wajib memverifikasi keabsahan sertifikat kejuaraan berdasarkan keterangan atau dokumen dari induk organisasi terkait.

Pasal 14

- (1) Seleksi jalur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperuntukan calon peserta didik baru dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua peserta didik, terjadi bencana alam/sosial, dengan mempertimbangkan jarak domisili ke satuan pendidikan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan Surat Keterangan pindah dari Pimpinan Instansi orang tua calon peserta didik baru bagi yang pindah tugas.

Pasal 15

- (1) Jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan minimal 90% dengan rincian dalam zona minimal 65%, daerah perbatasan maksimal 5%, dan jalur afirmasi maksimal 20% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan maksimal 5% dan jalur khusus maksimal 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Apabila kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jalur prestasi dan jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, kuota tersebut dialihkan ke jalur umum.

Bagian Keempat Penyelenggaraan PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kota Cimahi dilaksanakan oleh Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi dan Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Didik Baru Tingkat TK dan SD

Pasal 17

Pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan SD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. calon peserta didik baru mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini;
- c. menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 untuk tingkat TK dan Pasal 6 untuk tingkat SD;
- d. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. hasil seleksi sebagaimana huruf d diberitahukan kepada calon peserta didik baru oleh Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan;
- f. untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini;
- g. untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud huruf f dinyatakan mengundurkan diri.

Paragraf 3

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri

Pasal 18

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru jalur umum pada SMP Negeri dilakukan secara *online*.
- (2) Pendaftaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. *website* PPDB Kota Cimahi secara mandiri;
 - b. panitia tingkat satuan pendidikan asal; atau
 - c. panitia tingkat satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik baru wajib mengisi data peserta dan mencetak bukti pendaftaran.
- (5) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan ke Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang dituju untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Penyerahan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4) disertai dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang dituju memberikan lembar yang telah ditandatangani oleh orang tua/wali pendaftar, calon peserta didik dan panitia serta dibubuhi stempel satuan pendidikan yang dituju.
- (8) Calon peserta didik baru yang sudah terdaftar dalam sistem PPDB *online* dapat mencabut berkas dengan mengajukan surat cabut berkas ke satuan pendidikan yang dituju.
- (9) Surat cabut berkas sebagaimana dimaksud ayat (8) diteruskan kepada Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (10) Pencabutan berkas sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan oleh Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (11) Untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Untuk calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (11) dinyatakan mengundurkan diri.
- (13) Pendaftaran calon peserta didik baru melalui jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur khusus dilaksanakan secara *offline*.
- (14) Hasil seleksi calon peserta didik baru diumumkan secara *online*.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (13) pada SMP Negeri dilakukan dengan mendaftar secara langsung pada satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Calon peserta didik baru wajib mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Wali Kota ini kepada Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang dituju.
- (4) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan menginput data peserta yang dinyatakan lolos verifikasi.
- (6) Untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Untuk calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (6) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB IV

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Daya tampung peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi maksimal sebanyak 3 peserta didik tiap satuan pendidikan di luar kuota calon peserta didik baru.
- (2) Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di TK penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu sebagai berikut:
 - a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. memiliki akte kelahiran/surat keterangan lahir dari kelurahan/kartu keluarga;
 - d. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).
- (3) Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di SD penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. memiliki akte kelahiran/surat keterangan lahir dari kelurahan/kartu keluarga;
 - e. dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SDLB sederajat yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampung terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

- (4) Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di SMP penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah SD/SDLB/MI dari SD penyelenggara pendidikan Inklusi;
 - b. berusia paling tinggi 18 tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru.
- (5) Calon peserta didik baru mendaftar langsung ke satuan pendidikan tujuan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
- (6) Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan persyaratan.
- (7) Calon peserta didik baru pada TK dan SD penyelenggara pendidikan inklusi harus menunjukkan akte kelahiran/surat keterangan lahir dari kelurahan/kartu keluarga asli dan menyerahkan fotocopynya.
- (8) Calon peserta didik baru pada SMP penyelenggara pendidikan inklusi harus menyerahkan kartu peserta Ujian Sekolah.
- (9) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka satuan pendidikan TK, SD dan SMP penyelenggara pendidikan inklusi melakukan seleksi berdasarkan usia.
- (10) Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah penyelenggara inklusi tidak dapat lagi mendaftar ke sekolah lainnya.
- (11) Sekolah penyelenggara inklusi yang menerima calon peserta didik baru inklusi harus melaporkan calon peserta didik baru yang diterima ke Panitia Tingkat Kota sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB V

KUOTA

Pasal 21

Jumlah peserta didik baru pada satuan pendidikan dalam tiap satu rombongan belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JADWAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang TK :
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 6 Juli 2017. Layanan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB dan tempat pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju;
 - b. penutupan pendaftaran tanggal 6 Juli 2017 pukul 14.00 WIB;
 - c. pengumuman calon peserta didik baru jenjang TK tanggal 7 Juli 2017 di satuan pendidikan penerima masing-masing;
 - d. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017. Layanan daftar ulang dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.

- (2) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang SD :
- a. pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SD dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 6 Juli 2017. Layanan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB dan tempat pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju;
 - b. setiap satuan pendidikan yang dituju diwajibkan membuat rekapitulasi hasil seleksi sementara calon peserta didik baru dan mengumumkannya setiap hari sampai batas penutupan pendaftaran tanggal 6 Juli 2017 pukul 14.00 WIB;
 - c. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SD tanggal 7 Juli 2017 di satuan pendidikan penerima masing-masing;
 - d. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017. Layanan daftar ulang dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.
- (3) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang SMP negeri jalur afirmasi, jalur prestasi dan khusus :
- a. pendaftaran dan verifikasi persyaratan calon peserta didik baru jalur afirmasi, jalur prestasi dan khusus dilaksanakan tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 22 Juni 2017. Tempat pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju dan layanan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB;
 - b. penutupan pendaftaran *offline* tanggal 22 Juni 2017 pukul 14.00 WIB;
 - c. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SMP jalur afirmasi tanggal 3 Juli 2017 di situs internet resmi PPDB Kota Cimahi;
 - d. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SMP jalur prestasi dan jalur khusus tanggal 8 Juli 2017 di situs internet resmi PPDB Kota Cimahi;
 - e. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017. Layanan daftar ulang dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.
- (4) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang SMP negeri jalur umum :
- a. pendaftaran dan verifikasi persyaratan calon peserta didik baru jalur umum dilaksanakan mulai 3 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2017. Layanan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB dan tempat pendaftaran disesuaikan melalui situs internet resmi PPDB Kota Cimahi;
 - b. penutupan pendaftaran *online* tanggal 7 Juli 2017 pukul 14.00 WIB;
 - c. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri jalur umum tanggal 8 Juli 2017 di situs internet resmi PPDB Kota Cimahi;
 - d. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017. Layanan daftar ulang dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.

Persiapan Tahun Ajaran Baru

Pasal 23

- (1) Awal masuk sekolah tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 Juli 2017.
- (2) Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 dan dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran.
- (3) Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif dan menyenangkan.

BAB VII

PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 24

- (1) Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Wali Kota ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Wali Kota ini diketuai oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Selain panitia PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 16 khusus untuk SD yang berada dalam 1 (satu) kawasan dibentuk panitia PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tugas Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi adalah :
 - a. melaksanakan sistem PPDB *online*;
 - b. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
 - d. memberikan pelayanan informasi;
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan PPDB.
- (5) Tugas Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah :
 - a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan pencabutan berkas dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - c. menyiapkan formulir pra pendaftaran;
 - d. melaksanakan verifikasi berkas calon peserta didik baru;
 - e. memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhi persyaratan;
 - f. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - h. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dalam proses PPDB baik secara *online* maupun secara *offline*;
 - i. memberikan pelayanan informasi;
 - j. menerima lapor diri calon peserta didik baru yang diterima;
 - k. membuat laporan pelaksanaan PPDB dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
 - l. satuan pendidikan asal calon peserta didik baru wajib membantu dan memfasilitasi lulusan yang mengalami kesulitan teknis untuk mengikuti pendaftaran *online*;

- m. satuan pendidikan yang dituju wajib menyediakan fasilitas pendaftaran *online* untuk melayani calon peserta didik baru yang mendaftar langsung.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB Kota Cimahi, calon peserta didik baru tidak dibebankan pungutan pendaftaran PPDB.
- (2) Biaya operasional PPDB di satuan pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) masing-masing.

Pasal 26

Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kota Cimahi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Kepala satuan pendidikan dan/atau panitia PPDB tingkat satuan pendidikan negeri dilarang mengadakan aktifitas penerimaan calon peserta didik di luar batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kepala satuan pendidikan dan Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan negeri tidak dibenarkan memungut Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan/atau Iuran Bulanan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PPDB SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 28

- (1) PPDB pada satuan pendidikan swasta mengikuti pedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah daya tampung peserta didik baru satuan pendidikan swasta disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, serta tidak melebihi ketentuan standar nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Cimahi Tahun Pelajaran 2016/2017, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Juni 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 NOMOR 361**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

**TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAHI TAHUN PELAJARAN
2017/2018**

SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIMAHI

No.	Nama Sekolah	Kelurahan/Kecamatan
1.	SMP Negeri 4 Cimahi	Melong Cimahi Selatan
2.	SMP Negeri 5 Cimahi	Cipageran Cimahi Utara
3.	SMP Negeri 8 Cimahi	Leuwigajah Cimahi Selatan
4.	SMP Negeri 10 Cimahi	Cibabat Cimahi Utara
5.	SMP Negeri 11 Cimahi	Cipageran Cimahi Utara

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 NOMOR 361**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

**TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAHI TAHUN PELAJARAN
2017/2018**

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN

1.1. Format Pernyataan Panitia PPDB

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK PANITIA PPDB**

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama lengkap :
- b. NIP/ NUPTK :
- c. Jabatan :
- d. Pangkat/ Golongan :
- e. Instansi/Unit Kerja :
- f. Alamat Unit Kerja :
- g. No. HP/email :

MENYATAKAN

- 2. Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan yang berlaku.
- 3. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap menyuap, dan/atau perbuatan melawan hukum, serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Cimahi,2017

Yang membuat pernyataan

Ttd

Bermaterai 6000

2.2. Format Pernyataan Calon Orangtua/Wali Peserta Didik

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI**

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama lengkap :
- b. Nama Calon Siswa :
- c. Alamat Rumah :
- d. No HP/email :

MENYATAKAN

- 2. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB adalah benar.
- 3. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Cimahi, 2017
Yang membuat pernyataan

Ttd
Bermaterai 6000

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 NOMOR 361**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAH

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

**TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAH TAHUN PELAJARAN
2017/2018**

1. FORMAT LAPORAN

1.1. Format A

**LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB PROGRAM INKLUSI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Nama Sekolah :

No	Jenis Inklusi	Jumlah Pendaftar	Jml. Diterima	Jml. Daftar Ulang	Jml. Tdk Daftar Ulang	Tempat yg masih tersedia

Cimahi, 2017
Ketua Panitia...

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP

1.2. Format B

**LAPORAN PPDB SEKOLAH
HASIL SELEKSI PPDB KOTA CIMAH
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

Nama Sekolah :

No	Jumlah Pendaftar	Jml Lulus Seleksi	Jumlah Nilai UN		Rata-rata Nilai UN	Jml. Daftar Ulang	Jml. Tdk Daftar Ulang	Tempat yang masih tersedia
			tertinggi	terrendah				

Cimahi, 2017
Ketua Panitia...

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP

1.4. Format D

LAPORAN KASUS PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018

Nama Sekolah :

No	Masalah yang timbul	Pemecahan Masalah	Saran/usul tindak lanjut

Cimahi, 2017
Ketua Panitia...

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP


WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 NOMOR 361